



---

## KEWENANGAN PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERIKANAN (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 15/PUU-XIX/2021).

Afrial Dantez<sup>1</sup>, Ramlani Lina Sinaulan<sup>2</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [dantezanjani@gmail.com](mailto:dantezanjani@gmail.com)

---

### Article History:

Received:08-07-2023

Revised: 12-07-2023

Accepted:14-07-2023

### Keywords:

Authority, Investigating officers of the Navy, Money Laundering

**Abstract:** Money laundering is a crime involving the laundering of money, aimed at combating economic crimes and recovering the proceeds of the crime. This study focuses on the authority of Navy investigators in handling allegations of money laundering related to fisheries crimes. It explores their jurisdiction in investigating both the predicate crime and the money laundering itself, as well as their law enforcement process. The research adopts a normative juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials to analyze the Constitutional Court's decision. The court ruling grants Navy investigators the power to probe money laundering cases stemming from fisheries crimes. The decision highlights the inconsistency between Article 74 of the PPTPPU law and its explanation, questioning the separation of investigations between the predicate crime and money laundering. Navy investigators, in handling money laundering cases tied to fisheries crimes, take actions such as submitting inspection reports to PPATK, coordinating with PPATK, and seeking information from them. Recommendations include ensuring precise explanations of articles as the official interpretation of the law to avoid legal uncertainty. Additionally, the government should support the improvement of PPNS readiness, including Navy investigators, by enhancing their quantity, quality, and professionalism in conducting TPPU investigations. Strengthened cooperation and coordination with other law enforcement agencies, including PPATK, are also necessary to facilitate the investigations.

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Istilah Pencucian Uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1930. Pada saat itu, kejahatan pencucian uang dilakukan oleh organisasi kejahatan "Mafia" melalui pembelian perusahaan pencucian pakaian yang digunakan sebagai tempat untuk

memutihkan uang hasil bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.

Rezim hukum internasional anti pencucian uang lahir dengan dikeluarkannya Konvensi Wina 1988, yang dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perhatian internasional terhadap pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan dengan karakteristik khusus yang merupakan titik tolak dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Indonesia mulai mengkriminalisasi pencucian uang pada April 2002 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Pada tahun 2010, Undang-Undang TPPU menggantikan peraturan sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi kejahatan pencucian uang.

Undang-Undang TPPU memberikan kewenangan, hak, dan kewajiban kepada berbagai institusi terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pengawas, penyedia jasa keuangan, dan PPATK. PPATK memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui pelacakan asal-usul dana kejahatan (Follow The Money) serta memberlakukan hukum TPPU kepada pelaku pencucian uang. Data statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2005 hingga 2020, terdapat 549 kasus tindak pidana pencucian uang yang diputuskan oleh pengadilan. Denda dan uang pengganti yang dijatuhkan mencapai jumlah yang signifikan, menunjukkan seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan pencucian uang.

Kejahatan pencucian uang memiliki dampak negatif yang merusak sosial, ekonomi, dan stabilitas pemerintahan. Definisi pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dengan cara menempatkannya, mentransferkannya, mengubah bentuknya, atau menukarkannya dengan mata uang atau surat berharga, akan dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021, kewenangan penyidik Perwira TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan menjadi sangat penting dan relevan.

Pertama-tama, putusan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyidik Perwira TNI AL untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perikanan. Hal ini memperkuat upaya pemberantasan kejahatan ekonomi yang terkait dengan sektor perikanan, yang seringkali menjadi sumber pendapatan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Kedua, adanya kewenangan ini memastikan koordinasi yang efektif antara TNI AL dan lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik Perwira TNI AL dapat berkoordinasi dengan PPATK untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam menyelidiki kasus-kasus pencucian uang yang berkaitan dengan perikanan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum dalam melawan kejahatan tersebut.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghapus pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan. Keputusan ini sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, penyidik Perwira TNI AL dapat lebih fokus dan efisien dalam mengungkap kasus pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perikanan.

Dalam hal ini, peran penyidik Perwira TNI AL sangatlah penting. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pengambilan langkah-langkah penegakan hukum yang diperlukan. Dengan peningkatan kuantitas, kualitas, dan profesionalitas penyidik Perwira TNI AL, serta meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk PPATK, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan dapat dilakukan secara efektif.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021 memberikan kewenangan kepada penyidik Perwira TNI AL dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan. Hal ini memiliki dampak positif dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi, memastikan koordinasi yang efektif, dan menghilangkan pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan meningkatnya kuantitas, kualitas, dan profesionalitas penyidik Perwira TNI AL, serta kerjasama yang lebih baik dengan aparat penegak hukum lainnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang terkait perikanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

## **LANDASAN TEORI**

Teori penegakan hukum adalah kerangka konseptual yang mempelajari strategi, kebijakan, dan proses yang digunakan oleh lembaga penegak hukum dalam menerapkan hukum. Prinsip-prinsip dalam teori penegakan hukum meliputi pencegahan kejahatan, pembalasan, rehabilitasi, dan restorasi.

Sementara itu, teori kewenangan mempelajari batasan dan kekuasaan yang diberikan kepada individu atau lembaga dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Prinsip-prinsip dalam teori kewenangan meliputi legalitas, proporsionalitas, kewenangan investigatif, dan kewenangan penuntutan. Landasan teori ini penting dalam memahami bagaimana penyidik Perwira TNI Angkatan Laut menjalankan kewenangan mereka dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Kewenangan Penyidik TNI AL Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perikanan Selaku Penyidik Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dan

## **Kewenangan Penyidik TNI AL Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perikanan Selaku Penyidik Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).**

Dalam Analisisnya Kewenangan Penyidik TNI AL Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perikanan Selaku Penyidik Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyidik TNI AL untuk menyelidiki dan menyidik kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan. Putusan ini mengakui bahwa pencucian uang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana perikanan, dan oleh karena itu, penyidik TNI AL memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana asal untuk menyelidiki dan membongkar kasus-kasus pencucian uang terkait.

Kedua, kewenangan penyidik TNI AL dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan melibatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait, terutama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik TNI AL dapat berkoordinasi dengan PPATK untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam menyelidiki kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan perikanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan.

Ketiga, pentingnya pemahaman terhadap konsep "penyidik tindak pidana asal" (*predicate crime*) dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan. Konsep ini mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal, yaitu tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, penyidik TNI AL memiliki kewenangan untuk tidak hanya menindak kejahatan asalnya, yaitu tindak pidana perikanan, tetapi juga untuk mengungkap dan menyelidiki kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perikanan tersebut.

Dalam kesimpulannya, kewenangan penyidik TNI AL dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan sebagai penyidik tindak pidana asal memiliki dasar hukum yang kuat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Penyidik TNI AL dapat menjalankan kewenangan ini dengan bekerja sama dengan PPATK dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perikanan. Pemahaman terhadap konsep "penyidik tindak pidana asal" juga penting untuk memahami bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asalnya, dalam hal ini tindak pidana perikanan.

Kewenangan penyidik TNI AL dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan sebagai penyidik tindak pidana asal (*predicate crime*) memiliki urgensi hukum yang signifikan. Pertama, penegakan hukum dalam kasus ini penting untuk mencegah penyebaran kejahatan keuangan. Dengan menghentikan aliran uang hasil kejahatan perikanan yang dicuci, langkah-langkah penegakan hukum ini dapat memutus mata rantai kejahatan dan mencegah dampak negatifnya terhadap perekonomian dan stabilitas masyarakat.

Selain itu, urgensi hukum ini terkait dengan menegakkan keadilan dan aturan hukum. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan melibatkan penggunaan dana ilegal yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban. Dengan menyelidiki dan menindak para pelaku pencucian uang,

penyidik TNI AL memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan ilegal tersebut.

Urgensi hukum ini juga terkait dengan perlindungan sumber daya perikanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan membantu melindungi ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan mengungkap kasus-kasus pencucian uang terkait perikanan, penyidik TNI AL berkontribusi pada upaya memastikan perlindungan sumber daya perikanan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Terakhir, penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL juga penting dalam membangun kepercayaan dan citra positif terhadap institusi penegak hukum. Melalui upaya penegakan hukum yang terkoordinasi dan profesional, masyarakat dapat melihat bahwa lembaga seperti TNI AL bertindak tegas dalam memerangi kejahatan ekonomi dan melindungi kepentingan publik. Ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan meningkatkan ketaatan hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, urgensi hukum dari kewenangan penyidik TNI AL dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan selaku penyidik tindak pidana asal (*predicate crime*) meliputi mencegah penyebaran kejahatan keuangan, menegakkan keadilan dan aturan hukum, melindungi sumber daya perikanan, serta membangun kepercayaan dan citra positif terhadap lembaga penegak hukum.

### **Penegakan Hukum Yang Dilakukan Penyidik TNI AL Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perikanan.**

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang bertujuan untuk mengungkap, menyelidiki, dan menghentikan praktik pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perikanan secara efektif. Analisis yang lengkap dan jelas tentang penegakan hukum ini meliputi beberapa aspek penting.

Pertama, penyidik TNI AL menjalankan peran aktif dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan. Mereka mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan langkah-langkah penyelidikan lainnya guna mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengungkap praktik pencucian uang yang terkait dengan perikanan. Penyidik TNI AL juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum secara efektif.

Kedua, penyidik TNI AL melakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan ini berfungsi sebagai alat untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam konteks perikanan. Penyidik TNI AL berkoordinasi dengan PPATK untuk mendapatkan informasi dan bantuan yang diperlukan dalam menyelidiki kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perikanan.

Ketiga, dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan, penyidik TNI AL memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan informasi kepada PPATK. Hal ini membantu dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk melacak jejak uang yang

dicurigai berasal dari tindak pidana perikanan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pencucian uang tersebut.

Keempat, dalam upaya penegakan hukum, penyidik TNI AL juga memastikan bahwa proses penyidikan dan penegakan hukum dilakukan dengan profesionalitas dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Mereka menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam proses penyidikan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kesimpulannya, penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan melibatkan kerja keras dalam menyelidiki kasus-kasus pencucian uang yang terkait dengan perikanan, bekerja sama dengan PPATK, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik pencucian uang dalam konteks perikanan dapat diungkap dan diberantas secara efektif.

Urgensi hukum dari penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah urgensi hukum yang terkait:

1. Mencegah Penyebaran Kejahatan Keuangan: Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan memiliki urgensi dalam mencegah penyebaran kejahatan keuangan. Dengan menghentikan aliran uang haram yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan, langkah-langkah penegakan hukum ini membantu menghancurkan jaringan kejahatan yang terkait dengan pencucian uang, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap perekonomian dan stabilitas masyarakat.
2. Menegakkan Keadilan dan Aturan Hukum: Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan penting untuk menegakkan keadilan dan aturan hukum. Tindak pidana pencucian uang melibatkan penggunaan dana yang berasal dari kegiatan ilegal, seperti perikanan ilegal, yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban. Dengan menindak para pelaku pencucian uang, penyidik TNI AL membantu memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan ilegal tersebut.
3. Perlindungan Sumber Daya Perikanan: Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan juga memiliki urgensi dalam perlindungan sumber daya perikanan. Tindakan pencucian uang dapat melibatkan praktik ilegal seperti perikanan ilegal atau tidak teratur yang merusak ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan mengungkap kasus-kasus pencucian uang terkait perikanan, penyidik TNI AL membantu memastikan perlindungan sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
4. Membangun Kepercayaan dan Citra Positif: Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan oleh penyidik TNI AL juga penting untuk membangun kepercayaan dan citra positif terhadap institusi penegak hukum. Melalui upaya penegakan hukum yang terkoordinasi dan profesional, masyarakat dapat melihat bahwa lembaga seperti

TNI AL bertindak tegas dalam memerangi kejahatan ekonomi dan melindungi kepentingan publik.

Dengan demikian, urgensi hukum dari penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perikanan melibatkan pencegahan kejahatan keuangan, penegakan keadilan dan aturan hukum, perlindungan sumber daya perikanan, serta pembangunan kepercayaan dan citra positif terhadap lembaga penegak hukum.

## **KESIMPULAN**

Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Penyidik Perwira TNI AL kini memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang tindak pidananya berasal dari tindak pidana perikanan (*predicate crime*), Adapun pertimbangan hakim dalam memutus demikian adalah pertama karena terjadi ketidak selarasan antara ketentuan norma Pasal 74 UU PPTPPU dengan penjelasan pasalnya, kedua, tidak relevan untuk dilakukan suatu pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, hal itu tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, ketiga, Penjelasan Pasal 74 tidak sejalan dengan maksud norma UU PPTPPU yang mengatur adanya penggabungan perkara penyidikan TPPU dengan tindak pidana asalnya (Pasal 75), hal ini tidak sesuai dengan semangat kepastian hukum dan efisiensi penegakan hukum TPPU yang merupakan landasan materil konstitusional Undang-Undang tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik TNI AL Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perikanan yakni penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh PPATK, kewenangan berkordinasi dengan PPATK, serta permintaan informasi kepada PPATK

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), Cetakan Pertama, (Bandung : CV.Mandar Maju, 1999).
- [2] Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- [3] Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003)
- [4] Andy Hamzah, Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan Edisi 1, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985
- [5] Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Bandung, 2000
- [6] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

- [7] Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pidana dan Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011)
- [8] Kresno Buntoro, "Terorism at Sea", disampaikan pada seminar Terorism at Sea, Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Mei, 2016.
- [9] Mangisi Simanjuntak, *TNI AL Sebagai Penegak Hukum dan Sekaligus Penyidik Tindak Pidana Dilaut*, Universitas Borobudur, 2018
- [10] Mangisi Simanjuntak, *TNI AL Sebagai Penegak Hukum dan Sekaligus Penyidik Tindak Pidana Dilaut*, Universitas Borobudur, 2018
- [11] Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994)
- [12] Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 4. Hlm 726-727. Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. hal. 11.
- [13] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- [14] Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.
- [15] P.A.F.Lamintang dkk, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2010.
- [16] Peraturan Perundang-undangan:
- [17] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- [18] Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung,
- [19] Raden Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politeia, 1980.
- [20] Roger Cotterrell, *The Sociology of Law, An Introduction*, (London: Butterworths 1992),
- [21] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- [22] Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1993